

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Reviu

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh peneliti sebelumnya yang dianggap relevan untuk mendukung penelitian ini. Adapun literatur untuk mendukung penelitian ini, penulis mempelajari literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, diantaranya:

Reviu 1“Kolaborasi antara UN Women dan Swedia dalam pemberdayaan pengungsi perempuan Suriah di Yordania” oleh Nugroho Andrea Celine

Dalam penelitian ini, penulis membahas pengungsi perempuan Suriah yang menghadapi banyak masalah sulit di Yordania antara lain tidak mendapatkan perlindungan hukum, terlibat konflik dengan penduduk lokal, dan hidup dalam kemiskinan serta keterbatasan peran dan potensi dalam membantu kehidupan ekonomi dan sosial budaya. , tradisi keluarga yang merugikan, pernikahan di bawah umur, serta menjadi pelampiasan frustrasi akibat kemiskinan dan perumahan yang tidak memadai sehingga terancam menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi hidup yang tidak layak juga memicu tindakan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Keterbatasan dan ketidakmampuan pemerintah Yordania untuk memberikan perlindungan hukum mendorong aktor-aktor internasional untuk mengambil bagian dalam penyelesaian masalah yang dihadapi pengungsi perempuan,

Penelitian diatas memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian penulis, dimana persamaannya terdapat pada organisasi yang berperan

yaitu UN Women serta aspek pelecehan seksual, sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah letak geografis wilayah tersebut. Penelitian di atas membahas tentang pelecehan seksual di Suriah sedangkan penelitian penulis di India.

Reviu 2 “Peran Perempuan PBB dalam Penanganan Diskriminasi Terhadap Perempuan di Republik Demokratik Kongo Periode 2015-2017” oleh Rullysef Mifta Kharimah Dalam penelitian ini penulis memberikan pelatihan bagi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Literasi hukum, pemberdayaan ekonomi, dukungan pelayanan dan fasilitasi sarana/prasarana pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Peliputan hak-hak perempuan merupakan kegiatan lintas sektoral di mana partisipasi pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat bisnis, akademisi, dan sebagainya, seni dan media massa akan menentukan keberhasilan upaya perlindungan perempuan.

Republik Demokratik Kongo adalah negara yang penuh dengan konflik suku. Konflik domestik antara kelompok pemberontak dan pemerintah yang terjadi di Republik Demokratik Kongo mengakibatkan banyak korban jiwa. Perang Kongo bahkan tidak menyelesaikan perselisihan antar kelompok yang berkonflik dan masih banyak warga Kongo yang menjadi korban pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, seperti diskriminasi dan kekerasan seksual. beberapa pihak yang terlibat antara lain United Nations Development Program, World Health Organization, hingga Bank Dunia sedangkan Bank Dunia berperan sebagai penyedia dana pembangunan baik

dalam bentuk hibah atau pinjaman lunak jangka panjang. Kemudian, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemangku Kepentingan difungsikan oleh UN Women untuk mendukung pelaksanaan beberapa program teknis antara lain penyuluhan penegakan hukum, dukungan pemberdayaan perempuan dan lain-lain langsung di wilayah yang telah dipetakan antara UN Women dengan pihak-pihak lain yang terlibat.

Penelitian di atas memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian penulis, dimana persamaannya terdapat pada organisasi yang berperan yaitu UN Women serta aspek pelecehan seksual, sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah letak geografis wilayah tersebut. Penelitian di atas membahas Diskriminasi di Kongo sedangkan penelitian penulis di India.

Reviu 3 “Kolaborasi antara UN Women dan Uni Eropa dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender dari Perspektif Feminis” oleh Hanindya Ratih Febriana. Uni Eropa sebagai negara yang dinilai memiliki nilai kesetaraan gender yang tinggi membuat negara tersebut terlihat mampu membantu negara lain untuk memajukan kesetaraan gender. Kemitraan antara UN Women dan Uni Eropa dengan tujuan yang sama membuat keduanya berhasil mengakhiri kesenjangan gender dan menghentikan tingkat tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan menjadi perbaikan dalam memajukan kesetaraan gender. Dengan adanya program-program yang dibuat oleh UN Women dan Uni Eropa, merupakan suatu keberhasilan bagi suatu negara untuk mencapai kesetaraan gender seperti di Indonesia. Keberadaan UN Women berupaya untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yaitu dari segi objek dan peran UN Women terhadap diskriminasi dan pelecehan seksual, sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada letak geografis wilayahnya. Penelitian di atas membahas kasus di India, sedangkan penelitian penulis membahas kasus di India.

2.2 Kerangka Teoritis

Kajian pada prinsipnya harus memiliki dasar analisis masalah, berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti untuk membantu penulis mendeskripsikan masalah yang terjadi dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan penulis dalam mendeskripsikan masalah tersebut. Dalam hal ini ada beberapa teori yang unsur-unsurnya terkandung dalam penelitian, untuk memudahkan proses penelitian diperlukan landasan konseptual untuk memperkuat analisis, untuk itu perlu mendasarkan beberapa teori dan konsep yang relevan ketika melakukan penelitian dan menganalisis masalah yang diangkat. oleh penulis, kerangka konseptual akan memudahkan untuk menganalisis masalah dan menghasilkan jawaban yang baik.

2.2.1 Organisasi Internasional

Organisasi internasional didefinisikan sebagai struktur dan struktur perjanjian formal dan berkelanjutan antara pemerintah anggota dan organisasi non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat yang mengejar tujuan kepentingan bersama anggotanya. Selain itu, organisasi internasional pemerintah pusat harus fokus pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu proses penetapan peraturan tentang keputusan pemerintah mengenai hubungan antara dua aktor negara dan non-negara (Perwita, 2014).

Konsep dasar Organisasi Internasional, salah satu kajian utama dalam Ilmu Hubungan Internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan Internasional / pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk menjaga peraturan agar dapat berjalan dengan tertib guna mencapai tujuan bersama dan wadah hubungan antar bangsa dan negara sehingga kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam rangka hubungan internasional. Organisasi Internasional di sini merupakan suatu bentuk kelembagaan yang mengacu pada suatu sistem formal yang terdiri dari aturan-aturan dan tujuan-tujuan dari suatu alat administratif yang rasional. Kemudian ditambahkan pula bentuk formal organisasi secara teknis dan material, Organisasi internasional didefinisikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk oleh kesepakatan antara anggota dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama anggotanya. Selanjutnya, upaya untuk mendefinisikan organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai. lembaga yang ada, suatu proses penaksiran aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang hubungan antara negara dan aktor non-negara.

Organisasi Internasional menurut Michael Hass dalam buku Pengantar Hubungan Internasional menyatakan bahwa Hubungan Internasional memiliki dua pengertian, yaitu: Pertama, sebagai lembaga atau struktur yang memiliki rangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan. suatu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non kelembagaan dalam organisasi internasional ini

Menurut Clive Archer dalam bukunya International Organization. Menyatakan bahwa organisasi internasional berasal dari dua kata yaitu organisasi

dan internasional. Kata internasional memiliki banyak arti. Pertama, sarana antar pemerintah antar negara atau hubungan antara perwakilan resmi negara berdaulat. Baik kegiatan antar individu, kelompok masyarakat di negara lain dan termasuk hubungan antar pemerintah disebut hubungan transnasional (Furtak, 2016)

2.2.2 Keamanan Manusia

keamanan manusia merupakan salah satu bentuk pembangunan keamanan yang sebelumnya hanya terfokus pada kedaulatan negara, kini fokus utama keamanan telah berpindah kepada manusia, dalam human security terdapat beberapa jenis/bentuk keamanan, salah satunya adalah. Personal Security yang dalam pembahasannya salah satunya menyebut kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, Indonesia sebagai negara yang menjamin keselamatan rakyatnya harus fokus pada pencegahan kekerasan seksual, hal ini terlihat dari adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat secara detail membahas berbagai macam perlindungan atas tindak kekerasan seksual, RUU ini membahas secara detail beberapa hal yang tidak dibahas dalam kebijakan lain, seperti perlindungan korban, saksi dan ahli, atau hak-hak yang dapat diterima oleh korban kekerasan seksual.

Ken Booth mencoba memasukkan pendekatan person-centered ke dalam konsep keamanan daripada state-centered, sehingga individu menjadi salah satu pendekatan penting dalam kajian keamanan, yang dalam literatur sering disebut human security. Definisi keamanan manusia yang diberikan oleh beberapa ahli adalah kebebasan. dan keamanan manusia yang diberikan oleh beberapa ahli adalah kebebasan dan keamanan semua kekuatan dan tercapainya kesejahteraan

dalam segala aspek kehidupan manusia. Pasca perang dunia kedua, perlindungan keamanan manusia semakin diprioritaskan dengan laporan pembangunan manusia tahun 1994, program pembangunan PBB dan konvensi internasional yang diadakan oleh negara-negara seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dimana satu ancaman dapat menimbulkan keamanan lainnya, efek domino yang dirasakan seperti pada konflik kekerasan, yang dapat menimbulkan konflik kemiskinan yang berujung pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam kebutuhan pangan, kurangnya pendidikan dan kesehatan. Konsep keamanan manusia menitikberatkan pada masalah manusia yang hak-haknya terancam. Adanya konsep ini menjelaskan bahwa keamanan manusia merupakan hal yang perlu diwaspadai atau dapat dikatakan sebagai isu darurat yang perlu dikaji. (Susetyo, 2008).

2.2.3 Pelecehan seksual di India

Menurut Winarsunu. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban. Wujudnya bisa berupa ucapan, tulisan, simbol, gerak tubuh dan tindakan yang berkonotasi seksual. Kegiatan yang berkonotasi seksual dapat dianggap sebagai pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur berikut. Artinya, ada pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, peristiwa itu ditentukan oleh motivasi pelaku, peristiwa itu tidak dikehendaki oleh korban. Dan menimbulkan penderitaan bagi korban. Sedangkan menurut Rubenstein, pelecehan seksual adalah sifat perilaku atau tindakan seksual yang tidak diinginkan berdasarkan jenis kelamin yang menyinggung penerimanya. Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan yang bersifat seksual

dan mengakibatkan kerugian bagi penerima pelecehan. Pelecehan seksual termasuk namun tidak terbatas pada pelecehan seksual jika ia menginginkan sesuatu. Pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, pernyataan yang menghina tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semuanya dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dalam kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai ras, usia, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. Pelecehan seksual termasuk namun tidak terbatas pada pelecehan seksual jika ia menginginkan sesuatu. Pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, pernyataan menghina tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semuanya dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dalam kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai ras, usia, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. Pelecehan seksual termasuk namun tidak terbatas pada pelecehan seksual jika ia menginginkan sesuatu. Pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, pernyataan yang menghina tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semuanya dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dalam kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai ras, usia,

karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. Ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual semuanya dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dalam kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai ras, usia, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. Ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual semuanya dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dalam kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai ras, usia, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. usia, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. Ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual semuanya dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dalam kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai ras, usia, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. Ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual semuanya dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dalam kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai ras, usia, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. usia, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. Ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual semuanya dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dalam kondisi

pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. usia, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. Ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual semuanya dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dalam kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai ras, usia, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. usia, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan. Ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual semuanya dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dalam kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari berbagai ras, usia, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja dan pendapatan.

2.2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang telah dibahas di atas, penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Dengan adanya program UN Women yang bekerjasama dengan pemerintah India, dapat meminimalisir tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di India”

2.3 Variabel Operasional dan Indikator Hipotesis

Variabel dalam Hipotesis	Indikator	Verifikasi
Variabel Independen : Dengan adanya program	1. Program	1. Resolusi Sidang Umum PBB

<p>dan kegiatan yang dilakukan oleh UN Women bekerja sama dengan pemerintah India</p>	<p>Kepemimpinan dan Partisipasi Politik Perempuan</p>	<p>tahun 2011 tentang partisipasi politik perempuan sangat mendesak untuk menghilangkan semua hambatan yang secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasi partisipasi perempuan, mengembangkan kapasitas mereka untuk menganalisis masalah dari perspektif gender dan mengadopsi kebijakan yang tepat untuk mempromosikan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi di semua tingkatan. dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Sumber: (UN Women, tn.) Diakses melalui Apa yang kami lakukan: Kepemimpinan dan partisipasi politik Wanita PBB – Markas Besar</p>
	<p>2. Program Kota Publik dan Ruang Publik Aman</p>	<p>3. Program ini merupakan program global pertama untuk kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang bertujuan agar lebih banyak kota dan regulasi memiliki ruang publik yang aman dan memberdayakan perempuan.</p>

		<p>Sumber: UN Women, Safe Cities and Safe Public Spaces, Laporan Hasil Global, diakses melalui Kota-Aman-dan-Ruang-Publik-Aman-Global-hasil-laporan-en.pdf (unwomen.org)</p>
	3. Konvensi CEDAW	4. Konvensi CEDAW merupakan dokumen untuk menjawab tantangan dan hambatan yang terjadi dalam penanganan diskriminasi dan pelecehan seksual di India.
<p>Variabel tak bebas: sehingga dapat meminimalisir tingkat diskriminasi dan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di India</p>	1. Penurunan kekerasan dan diskriminasi di India	<p>1. Penurunan tingkat kekerasan pada tahun 2020</p> <p>Sumber: https://kumparan.com/kumparan-news/case-pemeriksaan-di-india-turun-16-79-sejak-hukuman-mati-berlaku-ini-datanya-1x6RDZJiDxv/2</p>
	2. Tingkat Kematian	2. Kematian dan Kekerasan di

	<p>Menurun</p>	<p>India telah menurun dengan bantuan UN Women</p> <p>Sumber: Clara Florentia Putri. 2019. Peran UN Women dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di India.</p>
--	----------------	---

2.4 Skema Penelitian

